

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban usaha angkutan umum dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan upaya melindungi kepentingan umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu diatur perizinannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri "D").

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
6. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk pelayanan pengangkutan orang dan atau barang secara umum dengan dipungut bayaran, tidak termasuk kereta api atau yang sejenis;
7. Usaha Angkutan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang atau Badan dalam penyediaan Angkutan Umum dengan menganut prinsip komersial untuk perolehan keuntungan;
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang mengadakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Izin Usaha Angkutan Umum yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pelayanan angkutan orang dan atau barang dengan menyediakan satu atau beberapa jenis kendaraan bermotor seperti bus, mobil penumpang serta angkutan khusus;
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan atau tanpa bagasi;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
13. Jumlah Penumpang/Barang Angkutan Umum adalah setiap kendaraan umum yang mengangkut orang/barang sesuai dengan KIR yang telah ditetapkan besarnya tarif.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

Setiap usaha angkutan umum terlebih dahulu wajib mendapat Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Izin Usaha Angkutan Umum dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Bagian Pertama

Objek dan Subyek Izin

Pasal 4

Obyek Izin Usaha adalah :

- a. Angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 5

Subyek Izin Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 6

- (1) permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian atau penolakan Izin Usaha diberikan oleh Pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka 30 (tiga puluh hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan atas permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan.

Pasal 7

Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk Perorangan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - e. Photo copy Buku Uji (kier) yang masih berlaku;
 - f. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- B. Untuk Badan :
- a. Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Photo copy Akte Pendirian Badan;
 - c. Photo copy Surat Izin Gangguan yang sudah dilegalisir;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - f. Photo copy Buku Uji (kier) yang masih berlaku;
 - g. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Angkutan Umum berlaku selama usaha angkutan umum yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap 1 (satu) tahun wajib diteliti ulang yang diatur dengan kartu pengawas.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Tidak lagi menjalankan kegiatan usaha angkutan umum;
 - b. Perusahaan angkutan umum tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - c. Perusahaan angkutan umum tersebut dipindahtangankan;
 - d. Angkutan umum terbukti diperoleh secara tidak sah;
 - e. Angkutan umum dipindahkan ke tempat lain di luar Daerah;
 - f. Angkutan umum tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melapor pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 10

Pemegang Izin diwajibkan :

- a. Memiliki dan atau menguasai kendaraan;
- b. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha diterbitkan;
- c. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pejabat pemberi Izin;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemegang izin usaha atau domisili perusahaan;
- e. Meminta pengesahan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang apabila akan mengalihkan Izin Usaha;
- f. Mentaati ketentuan wajib angkut kirim pos sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1964 serta aturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan usaha angkutan.

BAB III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang menerima:
 - a. Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Mei 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Mei 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 10**